



PUTUSAN

Nomor 300/Pid.B/2021/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : A. Dani Bin Jamhur
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 41/20 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Parigi RT. 004 RW. 004 Desa Sukamaju
Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa A. Dani Bin Jamhur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Cep Deri Hermawan Bin Suhaepi
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 29/10 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kampung Parungpayung RT. 003 RW. 002 Desa Bojonglarang Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Cep Deri Hermawan Bin Suhaepi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 300/Pid.B/2021/PN Cjr tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.B/2021/PN Cjr tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I CEP DERI HERMAWAN Bin SUHAEPI** **Terdakwa II A. DANI Bin JAMHUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bersama – sama melakukan penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara terhadap terdakwa **Terdakwa I CEP DERI HERMAWAN Bin SUHAEPI** **Terdakwa II A. DANI Bin JAMHUR** masing – masing selama **1 (Satu) tahun 2 (Dua)**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Cjr



Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam penangkapan dan tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepatu pentofel
- 1 (satu) buah rompi polisi
- 1 (satu) buah plat nomor B 1562 VKV
- 1 (satu) pasang baju pakaian Dinas harian Polisi
- 1 (satu) buah senjata pistol dan plastic
- 1 (satu) buah kartu tanda pengenal pers Patroli atas nama A DANI BIN JAMHUR
- 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna coklat berukuran 25cm

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk CALYA warna hitam
- 1 (satu) buah kunci kontak
- 1 (satu) buah plat nomor F 1562 YY

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa A. DANI Bin JAMHUR

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000, (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa A. DANI Bin JAMHUR bersama-sama dengan Terdakwa II CEP DERI HERMAWAN Bin SUHAEPI, sdr. NANDAR (belum tertangkap), dan sdr. YADI als. IDAY (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada Bulan Juli 2021 bertempat di Depan Alfamart Kampung Tungturunan Desa Hegarmanah Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib saksi TENDY FARDIANSYAH melihat di facebook sdr. YADI als. IDAY (belum tertangkap) memposting menjual 1 (satu) unit sepeda motor yang selanjutnya saksi TENDY FARDIANSYAH menghubungi sdr. YADI als. IDAY dan berjanjian bertemu di Depan Alfamart Kampung Tungturunan Desa Hegarmanah Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 17.45 wib saksi TENDY FARDIANSYAH bersama saksi ANTON AWAL SURYA pergi lokasi yang sudah disepakati untuk bertemu, tidak lama kemudian sekira pukul 18.00 wib datang 1 (satu) unit mobil merk Calya warna hitam lalu terdakwa I dan terdakwa II turun dari mobil menemui saksi TENDY FARDIANSYAH dan saksi ANTON AWAL SURYA selanjutnya terdakwa II langsung mengatakan "sudah bawa saja ke dalam mobil", kemudian saksi TENDY FARDIANSYAH dan saksi ANTON AWAL SURYA dipaksa masuk oleh terdakwa I dan terdakwa II lalu sdr. NANDAR (belum tertangkap) yang sudah menunggu di dalam mobil lalu mengatakan kalau dirinya dari kepolisian kemudian menuduh saksi TENDY FARDIANSYAH dan saksi ANTON AWAL SURYA telah membeli kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah selanjutnya sdr. NANDAR menodong pistol ke arah saksi TENDY FARDIANSYAH dan meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan handphone yang dibawa yakni merk Asus Zenfone selanjutnya saksi TENDY FARDIANSYAH menyerahkan uang dan handphone miliknya kemudian terdakwa II yang saat itu mengendarai mobil lalu menurunkan saksi TENDY FARDIANSYAH dan saksi ANTON AWAL SURYA daerah perumahan Protanmas Karangtengah Kab. Cianjur
- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II mengakibatkan saksi TENDY FARDIANSYAH mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 368 ayat (2) KUHP.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Cjr



ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa A. DANI Bin JAMHUR bersama-sama dengan Terdakwa II CEP DERI HERMAWAN Bin SUHAEPI, sdr. NANDAR (belum tertangkap), dan sdr. YADI als. IDAY (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada Bulan Juli 2021 bertempat di Depan Alfamart Kampung Tungturunan Desa Hegarmanah Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib saksi TENDY FARDIANSYAH melihat di facebook sdr. YADI als. IDAY (belum tertangkap) memposting menjual 1 (satu) unit sepeda motor yang selanjutnya saksi TENDY FARDIANSYAH menghubungi sdr. YADI als. IDAY dan berjanjian bertemu di Depan Alfamart Kampung Tungturunan Desa Hegarmanah Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 17.45 wib saksi TENDY FARDIANSYAH bersama saksi ANTON AWAL SURYA pergi lokasi yang sudah disepakati untuk bertemu, tidak lama kemudian sekira pukul 18.00 wib datang 1 (satu) unit mobil merk Calya warna hitam lalu terdakwa I dan terdakwa II turun dari mobil menemui saksi TENDY FARDIANSYAH dan saksi ANTON AWAL SURYA selanjutnya terdakwa II langsung mengatakan "*sudah bawa saja ke dalam mobil*", kemudian saksi TENDY FARDIANSYAH dan saksi ANTON AWAL SURYA dipaksa masuk oleh terdakwa I dan terdakwa II lalu sdr. NANDAR (belum tertangkap) yang sudah menunggu di dalam mobil lalu mengatakan kalau dirinya dari kepolisian dimana sudah ada baju kepoisian yang disiapkan oleh terdakwa I dengan digantung di dalam mobil kemudian menuduh saksi TENDY FARDIANSYAH dan saksi ANTON AWAL SURYA telah membeli

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Cjr



kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah selanjutnya sdr. NANDAR meminta kepada saksi TENDY FARDIANSYAH uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan handphone yang dibawa yakni merk Asus Zenfone selanjutnya saksi TENDY FARDIANSYAH menyerahkan uang dan handphone miliknya kemudian terdakwa II yang saat itu mengendarai mobil lalu menurunkan saksi TENDY FARDIANSYAH dan saksi ANTON AWAL SURYA daerah perumahan Protanmas Karangtengah Kab. Cianjur

- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II mengakibatkan saksi TENDY FARDIANSYAH mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TENDY FARDIANSYAH Bin ATUS SUTISNA (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 18.00 Wib di Depan Alfamart tepatnya Kp. Tungturunan Ds. Hegarmanah Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan Terdakwa I A. Dani Bin Jamhur bersama dengan Terdakwa II Cep Deri Hermawan Bin Suhaepi, Sdr. Nandar (DPO) dan Sdr. Yadi Als Iday (DPO).
 - Bahwa berawal pada tanggal 08 Juli 2021 Wib sekira jam 20.00 Wib Saksi membuka sosial media Facebook dan melihat ada akun yang menjual motor kemudian Saksi menghubungi melalui sosial media Whats App dan setelah menadapat kesepakatan dengan pelaku Saksi akan melakukan transaksi pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2021. Pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2021 Sekira jam 17.45 Saksi ditemani Oleh Sdr. ANTON sampai di depan Alfamart Kp. Tungturunan tempat dimana Saksi janji Bersama dengan pelaku untuk melihat motor, namun tidak lama setelah datang mobil Calya warna Hitam yang didalamnya berjumlah 3 (tiga) orang dan kemudian menghampiri Saksi lalu menyuruh Saksi dan Sdr. ANTON untuk masuk kedalam mobil. Didalam mobil pelalu mengaku sebagai anggota polisi mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi ditangkap karena Saksi telah melakukan jual beli motor yang tidak disertai oleh surat – surat yang lengkap kemudian Pelaku meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sebesar Rp. 2.000.000,- yang Saksi bawa dan juga mengambil 1 (Satu) buah Handphone milik Saksi yang bermerk Asus Zenfone lalu setelah itu pelaku menurunkan Saksi dan Sdr. ANTON di Perumahan Protanmas daerah Karang Tengah dan memberikan uang Rp. 200.000,- untuk ongkos pulang.

- Bahwa, alasan mengapa Saksi dan Sdr. TENDY memberikan sejumlah uang dan Handphone kepada pelaku karena pelaku mengaku sebagai anggota polisi dan mengatakan barang tersebut akan dijadikan barang bukti dan juga Saksi melihat ada baju polisi yang digantung di mobil tersebut.
- Bahwa, setelah kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **Saksi ANTON AWAL SURYA Bin ADENAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 18.00 Wib di Depan Alfamart tepatnya Kp. Tungturunan Ds. Hegarmanah Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur saksi telah terjadi penipuan yang dilakukan Terdakwa I A. Dani Bin Jamhur bersama dengan Terdakwa II Cep Deri Hermawan Bin Suhaepi, Sdr. Nandar (DPO) dan Sdr. Yadi Als Iday (DPO) terhadap saksi Tendency Fardiansyah.
- Bahwa berawal pada tanggal 10 Juli 2021 Wib sekira jam 16.30 Wib Ketika Saksi main kerumah Sdr. TENDY Saksi diajak Sdr. TENDY untuk pergi melihat – lihat motor didaerah Cianjur setelah itu Saksi dan Sdr. TENDY pergi menuju Kp. Tungturunan tempat dimana Sdr. TENDY janji Bersama dengan orang untuk melihat motor. Sekira jam 17.45 WIB Saksi dan Sdr. TENDY sampai di Alfamart tepatnya Kp. Tungturunan Ds. Hegarmanah Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur tidak lama setelah datang mobil Calya warna Hitam yang didalamnya berjumlah 3 (tiga) orang dan kemudian yang menghampiri Saksi dan Sdr. TENDY dan kemudian menyuruh Saksi dan Sdr. TENDY untuk masuk kedalam mobil. Didalam mobil salah satu pelaku berprawa tinggi, tidak terlalu kurus atau gemuk, rambutnya botak dan warna kulitnya sawo matang kemudian menaysai Saksi dan Sdr. TENDY. Didalam mobil salah satu yang memiliki rambut cepak menaysai Saksi dan mengaku sebagai anggota polisi, kemudian setelah beberapa lama didalam mobil pelaku yang berkepala botak meminta Saksi dan Sdr. TENDY untuk menyerahkan uang dan Handphone setelah itu Saksi dan Sdr. TENDY

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Cjr



diturunkan di daerah Ciranjang dan diberi uang Rp. 200.000,- untuk ongkos pulang.

- Bahwa, alasan mengapa Saksi dan Sdr. TENDY memberikan sejumlah uang dan handphone kepada pelaku karena pelaku mengaku sebagai anggota polisi, didalam mobil ada baju polisi dan pelaku mengancam akan mengeluarkan senjata api. Saksi menerangkan bahwa, setelah kejadian tersebut Sdr. TENDY mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Terdakwa I A. DANI Bin JAMHUR:**
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 18.00 Wib. didepan Alfamart Kp. Tungturan Ds. Hegar manah Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur Terdakwa I A. Dani Bin Jamhur bersama dengan Terdakwa II Cep Deri Hermawan Bin Suhaepi, Sdr. Nandar (DPO) dan Sdr. Yadi Als Iday (DPO) terhadap saksi Tedy Fardiansyah telah melakukan penipuan dan perampasan terhadap saksi Tedy.
- Bahwa awal mulanya Terdakwa I A. Dani Bin Jamhur bersama dengan Terdakwa II Cep Deri Hermawan Bin Suhaepi, Sdr. Nandar (DPO) dan Sdr. Yadi Als Iday (DPO) terhadap saksi Tedy Fardiansyah telah merencanakan perampasan barang-barang milik korban dengan berpura-pura mengaku sebagai anggota Kepolisian dan korban awalnya diajak untuk melakukan transaksi COD "Cash On Deliveri" atau dengan cara tukar tambah barang berupa sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya korban diajak janji dan bertemu oleh Sdr. IDAY (DPO) melalui hubungan telepon. Selanjutnya disepakati oleh korban dan Sdr. IDAY untuk bertemu didepan Alfamart Tungturunan Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur dan begitu korban turun dari Sepeda motor, kemudian dihampiri oleh Sdr. NANDAR als GEHENG, selanjutnya Terdakwa I turun dari mobil dan menghampiri korban kemudian mengaku sebagai anggota Polisi.
- Bahwa kemudian Terdakwa II CEP DERI turun sambil mengatakan "*sudah bawa saja kedalam mobil*" dengan berlagak seperti polisi, selanjutnya korban berikut 1 (satu) orang temannya dipaksa masuk kedalam mobil dan diinterogasi layaknya polisi, sehingga pada saat didalam mobil tersebut Sdr. NANDAR als GEHENG (DPO) menakut-nakuti korban dengan mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota Kepolisian selain itu baju seragam polisi milik Terdakwa I digantungkan di belakang kendaraan tersebut sehingga korban takut dan menyerahkan barang-barang milik korban, diantaranya yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,(dua juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya ke 2 (dua) korban diturunkan di Halte bus jalan Ciranjang dan dari uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut diberikan lagi kepada korban sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga uang korban yang diambil sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya kami langsung pergi meninggalkan korban.
- Bahwa, Terdakwa I berperan menakut-nakuti korban dengan menyiapkan baju seragam polisi dan digantungkan di belakang kendaraan milik Terdakwa I.
 - a. Terdakwa CEP DERI berperan menakut-nakuti korban serta berperan membawa dan mengendarai kendaraan.
 - b. Sdr. NANDAR als GEHENG (DPO) yang mempunyai rencana dan berperan mengintimidasi korban dan menakut-nakuti bahwa kami sebagai anggota Kepolisian dan mengambil barang-barang milik korban.
 - c. Sdr. OPENG yang mempunyai otak untuk melakukan pemerasan dan ancaman tersebut.
 - d. Sdr. IDAY berperan yang memancing korban agar korban mau diajak bertemu dan melakukan transaksi COD tersebut.
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemerasan dan ancaman tersebut dengan menggunakan alat berupa :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Calya warna hitam No. Pol : F-1690-YO milik Terdakwa sendiri.
 - b. 1 (satu) buah pistol mainan milik Sdr. CEP DERI
 - c. 1 (satu) potong baju seragam Polisi milik Terdakwa
 - d. 1 (satu) buah rompi polisi warna hitam milik Terdakwa.
- Bahwa, barang-barang milik korban, diantaranya yaitu 1 (satu) buah Handphone dibawa dan dipergunakan oleh Sdr. NANDAR als GEHENG (DPO), sedangkan uang sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibagikan dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan untuk sewa kendaraan dan bensin sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total seluruhnya Terdakwa I mendapat bagian sebesar

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.450.000.000,00 (empat ratus ribu rupiah) barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut diantaranya yaitu :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xride warna merah hitam.
 - b. 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna hitam
 - c. Uang tunai sebesar Rp.1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa, Maksudnya yaitu Terdakwa I ingin menguasai barang-barang milik korban dan tujuannya agar Terdakwa I mendapat bagian dari hasil penjualan barang-barang tersebut atau dari hasil pembagian uang milik korban tersebut.
 - Terdakwa II **CEP DERI HERMAWAN Bin SUHAEPI**, menerangkan :
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 18.00 Wib di Depan Alfamart tepatnya Kp. Tungturunan Ds. Hegarmanah Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur Terdakwa I A. Dani Bin Jamhur bersama dengan Terdakwa II Cep Deri Hermawan Bin Suhaepi, Sdr. Nandar (DPO) dan Sdr. Yadi Als Iday (DPO) terhadap saksi Tendy Fardiansyah telah melakukan perampasan terhadap barang-barang milik saksi Tendy.
 - Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II A. DANI, Sdr. NANDAR als GEHENG, Sdr. ANI als OPENG dan Sdr. YADI als IDAY melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebelumnya menipu korban dengan cara seolah – olah mau melakukan transaksi jual beli motor dengan system COD lalu setelah korban tertipu dan bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa I. A. DANI, Sdr. NANDAR als GEHENG, Sdr. ANI als OPENG dan Sdr. YADI als IDAY kemudian korban dibawa kedalam mobil yang Terdakwa II kendarai kemudian korban Terdakwa I dan rekan – rekan Terdakwa I mintai uang dan handphone milik korban pun Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa I ambil, setelah itu korban Terdakwa I turunkan di Halte Ciranjang. barang yang telah Terdakwa I rampas adalah barang berupa uang tunai sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), handphone merk Asus. untuk barang – barang yang telah Terdakwa II dan Terdakwa I A. DANI, Sdr. NANDAR als GEHENG, Sdr. ANI als OPENG dan Sdr. YADI als IDAY rampas untuk Handphone Asus dipake Sdr. NANDAR als GEHENG untuk Uang dibagi rata masing masing mendapat Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dipakai untuk membayar hutang Terdakwa dan rekan - rekan Terdakwa, Rp. 150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada pemilik rumah tempat Basecamp dan Rp.200.000,00 (dua juta rupiah) dipakai untuk membeli rokok dan makanan.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekira tanggal 06 Juli 2021 Sdr. YADI als IDAY (DPO) memosting motor untuk ditukar tambah di medsos Facebook setelah 2 hari kemudian korban menghubungi Sdr. YADI als IDAY untuk bertransaksi motor kemudian setelah akhirnya mendapat kesepakatan sekira Hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 17.30 Wib Korban dan temannya sudah sampai di Alfamart tungturunan untuk melakukan tukar tambah motor dengan Sdr. YADI als IDAY. Sekira jam 18.00 Wib Terdakwa dan Sdr. A. DANI, Sdr. NANDAR als GEHENG, Sdr. ANI als OPENG dan Sdr. YADI als IDAY pergi menuju alfamart untuk menghampiri korban dengan menggunakan mobil Toyota Calya Dengan Nopol F 1690 YO milik Terdakwa I A. DANI dan sesampainya di alfamart Sdr. NANDAR Als GEHENG menghampiri korban dan temannya lalu berbicara setelah itu Terdakwa I A. DANI ikut menghampiri korban dan ikut mengobrol kemudian Terdakwa ikut menghampiri korban dan mengatakan agar membawa korban kedalam mobil terlebih dahulu setelah korban dan temannya masuk kedalam mobil kemudian mobil dibawa menuju arah PT. AURORA. Didalam mobil Sdr. NANDAR als GEHENG meminta korban dan Temannya untuk memberikan uang dan Handphone yang akan dipakai untuk COD ke Sdr. NANDAR als GEHENG dan setelah Korban memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan handphone Asus warna hitam kemudian korban diturunkan di Halte Ciranjang dan diberi uang oleh Sdr. NANDAR als GEHENG sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I A. DANI, Sdr. NANDAR als GEHENG, Sdr. ANI als OPENG dan Sdr. YADI als IDAY pergi pulang menuju basecamp.
- Bahwa, alasan korban mau memberikan barang – barangnya adalah karena korban melihat ada baju polisi dan rompi polisi didalam mobil sehingga korban mengira Terdakwa II dan Terdakwa I A. DANI, Sdr. NANDAR als GEHENG, Sdr. ANI als OPENG dan Sdr. YADI als IDAY adalah seorang polisi. untuk baju polisi itu adalah milik Sdr. SUSANTO yang mana adalah anggota polisi yang berdinasi di Brimob Kelapa Dua dan untuk rompi adalah milik Sdr. TEGUH BAKTI als TEBE.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sepatu pentofel
2. 1 (satu) buah rompi polisi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah plat nomor B 1562 VKV
4. 1 (satu) pasang baju pakaian Dinas harian Polisi
5. 1 (satu) buah senjata pistol dan plastic
6. 1 (satu) buah kartu tanda pengenal pers Patroli atas nama A DANI BIN JAMHUR
7. 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna coklat berukuran 25cm
8. 1 (satu) unit kendaraan R4 merk CALYA warna hitam
9. 1 (satu) buah kunci kontak
10. 1 (satu) buah plat nomor F 1562 YY

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di depan Alfamart Kampung Tungturunan Desa Hegarmanah Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur Terdakwa I A. Dani Bin Jamhur bersama dengan Terdakwa II Cep Deri Hermawan Bin Suhaepi, Sdr. Nandar (DPO) dan Sdr. Yadi Als Iday (DPO) telah melakukan penipuan dan perampasan barang milik saksi Tendy Fardiansyah.
- Bahwa berawal pada tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib saksi TENDY FARDIANSYAH melihat di facebook sdr. YADI als. IDAY (belum tertangkap) yang memposting menjual 1 (satu) unit sepeda motor yang selanjutnya saksi TENDY FARDIANSYAH menghubungi sdr. YADI als. IDAY dan berjanjian bertemu di Depan Alfamart Kampung Tungturunan Desa Hegarmanah Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 17.45 wib saksi TENDY FARDIANSYAH bersama saksi ANTON AWAL SURYA pergi ke lokasi yang sudah disepakati untuk bertemu, tidak lama kemudian sekira pukul 18.00 wib datang 1 (satu) unit mobil merk Calya warna hitam lalu terdakwa I dan terdakwa II turun dari mobil menemui saksi TENDY FARDIANSYAH dan saksi ANTON AWAL SURYA.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II langsung mengatakan "*sudah bawa saja ke dalam mobil*", kemudian saksi TENDY FARDIANSYAH dan saksi ANTON AWAL SURYA dipaksa masuk oleh terdakwa I dan terdakwa II lalu sdr. NANDAR (belum tertangkap) yang sudah menunggu di dalam mobil lalu mengatakan kalau dirinya dari kepolisian dimana sudah ada baju kepoisian yang disiapkan oleh terdakwa I dengan digantung di dalam mobil kemudian menuduh saksi TENDY FARDIANSYAH dan saksi ANTON AWAL SURYA telah membeli kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sdr. NANDAR (DPO) meminta kepada saksi TENDY FARDIANSYAH uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan handphone yang dibawa yakni merk Asus Zenfone lalu saksi TENDY FARDIANSYAH menyerahkan uang dan handphone miliknya kemudian terdakwa II yang saat itu mengendarai mobil lalu menurunkan saksi TENDY FARDIANSYAH dan saksi ANTON AWAL SURYA daerah perumahan Protanmas Karangtengah Kab. Cianjur.
- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II mengakibatkan saksi TENDY FARDIANSYAH mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I A.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dani Bin Jamhur bersama dengan Terdakwa II Cep Deri Hermawan Bin Suhaepi lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata Para Terdakwa membenarkannya sehingga tidak terjadi error in personal;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *Barang Siapa* hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu menurut R Soesilo yaitu nama yang bukan namanya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa, bahwa berawal pada tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib saksi TENDY FARDIANSYAH melihat di facebook sdr. YADI als. IDAY (belum tertangkap) yang memposting menjual 1 (satu) unit sepeda motor yang selanjutnya saksi TENDY FARDIANSYAH menghubungi sdr. YADI als. IDAY dan berjanjian bertemu di Depan Alfamart Kampung Tungturunan Desa Hegarmanah Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 17.45 wib saksi TENDY FARDIANSYAH bersama saksi ANTON AWAL SURYA pergi ke lokasi yang sudah disepakati untuk bertemu, tidak lama kemudian sekira pukul 18.00 wib datang 1 (satu) unit mobil merk Calya warna hitam lalu terdakwa I dan terdakwa II turun dari mobil menemui saksi TENDY FARDIANSYAH dan saksi ANTON AWAL SURYA.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II langsung mengatakan “sudah bawa saja ke dalam mobil”, kemudian saksi TENDY FARDIANSYAH dan saksi ANTON AWAL SURYA dipaksa masuk oleh terdakwa I dan terdakwa II lalu sdr. NANDAR (belum tertangkap) yang sudah menunggu di dalam mobil lalu mengatakan kalau dirinya dari kepolisian dimana sudah ada baju kepoisian yang disiapkan oleh terdakwa I dengan digantung di dalam mobil kemudian menuduh saksi TENDY FARDIANSYAH dan saksi ANTON AWAL SURYA telah membeli kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah.

Menimbang, bahwa kemudian sdr. NANDAR (DPO) meminta kepada saksi TENDY FARDIANSYAH uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan handphone yang dibawa yakni merk Asus Zenfone lalu saksi TENDY FARDIANSYAH menyerahkan uang dan handphone miliknya kemudian terdakwa II yang saat itu mengendarai mobil lalu menurunkan saksi TENDY FARDIANSYAH dan saksi ANTON AWAL SURYA daerah perumahan Protanmas Karangtengah Kab. Cianjur.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II mengakibatkan saksi TENDY FARDIANSYAH mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih unsur mana yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

Menimbang, bahwa apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut dan unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai unsur yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu Mereka yang melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa berawal pada tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib saksi TENDY FARDIANSYAH melihat di facebook sdr. YADI als. IDAY (belum tertangkap) yang memposting

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual 1 (satu) unit sepeda motor yang selanjutnya saksi TENDY FARDIANSYAH menghubungi sdr. YADI als. IDAY dan berjanjian bertemu di Depan Alfamart Kampung Tungturunan Desa Hegarmanah Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur.;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I A. Dani Bin Jamhur bersama dengan Terdakwa II Cep Deri Hermawan Bin Suhaepi, Sdr. Nandar (DPO) dan Sdr. Yadi Als Iday (DPO) telah merencanakan perampasan barang-barang milik korban Tendy Fardiansyah dengan berpura-pura mengaku sebagai anggota Kepolisian dan korban awalnya diajak untuk melakukan transaksi COD "Cash On Deliveri" atau dengan cara tukar tambah barang berupa sepeda motor.

Menimbang, bahwa selanjutnya korban diajak janji dan bertemu oleh Sdr. IDAY (DPO) melalui hubungan telepon. Selanjutnya disepakati oleh korban dan Sdr. IDAY untuk bertemu didepan Alfamart Tungturunan Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur dan begitu korban turun dari Sepeda motor, kemudian dihampiri oleh Sdr. NANDAR als GEHENG, selanjutnya Terdakwa I turun dari mobil dan menghampiri korban kemudian mengaku sebagai anggota Polisi.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II CEP DERI turun sambil mengatakan "*sudah bawa saja kedalam mobil*" dengan berlagak seperti polisi, selanjutnya korban berikut 1 (satu) orang temannya dipaksa masuk kedalam mobil dan di interogasi layaknya polisi, sehingga pada saat didalam mobil tersebut Sdr. NANDAR als GEHENG (DPO) menakut-nakuti korban dengan mengaku sebagai anggota Kepolisian selain itu baju seragam polisi milik Terdakwa I digantungkan di belakang kendaraan tersebut sehingga korban takut dan menyerahkan barang-barang milik korban, diantaranya yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,(dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya ke 2 (dua) korban diturunkan di Halte bus jalan Ciranjang dan dari uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut diberikan lagi kepada korban sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga uang korban yang diambil sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya kami langsung pergi meninggalkan korban.

Menimbang, Bahwa, Terdakwa I berperan menakut-nakuti korban dengan menyiapkan baju seragam polisi dan digantungkan di belakang kendaraan milik Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II Cep Deri Hermawan Bin Suhaepi, Sdr. Nandar (DPO) dan Sdr. Yadi Als Iday (DPO) mengawasi dan mengamankan lokasi.



Menimbang bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah sepatu pentofel, 1 (satu) buah rompi polisi, 1 (satu) buah plat nomor B 1562 VKV, 1 (satu) pasang baju pakaian Dinas harian Polisi, 1 (satu) buah senjata pistol dan plastic, 1 (satu) buah kartu tanda pengenal pers Patroli atas nama A DANI BIN JAMHUR dan 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna coklat berukuran 25 cm yang disita dari **Terdakwa A. Dani Bin Jamhur** dan telah dipergunakan terdakwa dalam melakukan kejahatan dan saksi-saksi membenarkan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan R4 merk CALYA warna hitam, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah plat nomor F 1562 YY dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa A. DANI Bin JAMHUR

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Tendy Fardiansyah Bin Atus Sutisna (Alm) mengalami trauma.;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Tendy Fardiansyah Bin Atus Sutisna (Alm) mengalami kerugian.
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Para belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I A. Dani Bin Jamhur bersama dengan Terdakwa II Cep Deri Hermawan Bin Suhaepi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penipuan" sebagaimana dakwaan alternative ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan.;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah sepatu pentofel
 - ✓ 1 (satu) buah rompi polisi
 - ✓ 1 (satu) buah plat nomor B 1562 VKV
 - ✓ 1 (satu) pasang baju pakaian Dinas harian Polisi
 - ✓ 1 (satu) buah senjata pistol dan plastic
 - ✓ 1 (satu) buah kartu tanda pengenal pers Patroli atas nama A DANI BIN JAMHUR
 - ✓ 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna coklat berukuran 25cm

Dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ 1 (satu) unit kendaraan R4 merk CALYA warna hitam
- ✓ 1 (satu) buah kunci kontak

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 1 (satu) buah plat nomor F 1562 YY

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa A. DANI Bin JAMHUR

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh kami, Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kustrini, S.H., M.H., Noema Dia Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Eli Nasadah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Slamet Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Kustrini, S.H., M.H.

Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Eli Nasadah, S.H., M.H.